

LAPORAN ANALISIS KEBUTUHAN ASET PADA PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN PANYIPATAN KABUPATEN TANAH LAUT DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN

Asset Needs Analysis Report of Village Government in Panyipatan District Tanah Laut Regency in an Effort to Improve Service Quality

Ade Hermawan^{1*}
Normajatun¹
Bakhtiar²
Muhammad Jamili²
Ali Khamdan²

¹Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjari,
Banjarmasin

²STIA Bina Banua Banjarmasin,
Banjarmasin

*email: stiabb08@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Laporan Analisis Kebutuhan Aset Desa pada semua aparat Desa di wilayah Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparat pemerintah desa tentang pentingnya melakukan analisis dan membuat Laporan Analisis Kebutuhan Aset Desa guna meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab dan simulasi. Hasil Pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa Laporan Analisis Kebutuhan Aset Desa pada semua Desa di wilayah Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut sangat penting untuk meningkatkan pelayanan publik. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk melatih dan membina aparat desa mengenai pemahaman dan penguasaan melakukan analisis kebutuhan aset desa dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam layanan publik. Dengan adanya laporan ini, diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan oleh aparat pemerintah desa dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas.

Kata Kunci:

Laporan
Analisis
Kebutuhan
Aset

Keywords:

Report
Analysis
Needs
Assets

Abstract

This community service activity, which involved providing Village Asset Needs Analysis Reports to all village officials in Panyipatan District, Tanah Laut Regency, aimed to increase village government officials' understanding of the importance of conducting and producing Village Asset Needs Analysis Reports to improve public services. The community service activity was conducted using lectures, question-and-answer sessions, and simulations. The results of this community service activity indicate that Village Asset Needs Analysis Reports in all villages in Panyipatan District, Tanah Laut Regency, are crucial for improving public services. Continuous efforts are needed to train and foster village officials in understanding and mastering village asset needs analysis to increase transparency and accountability in public services. This report is expected to serve as a reference for improving service delivery by village government officials in creating quality public services.



© year The Authors. Published by Penerbit Forind. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Link: <https://jurnal.forindpress.com/index.php/jamas>

Submit: 30-03-2026

Accepted: 02-06-2026

Published: 20-06-2026

PENDAHULUAN

Pemerintah Desa merupakan ujung tombak pelayanan publik di Indonesia yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Di era otonomi desa saat ini, desa dituntut untuk mampu mengelola tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Salah satu instrumen vital dalam menjalankan fungsi pelayanan tersebut adalah ketersediaan dan kesiapan Aset Desa atau Barang Milik Desa.

Kecamatan Panyipatan di Kabupaten Tanah Laut memiliki karakteristik wilayah yang unik, dengan perpaduan sektor pertanian, peternakan, dan potensi pariwisata yang besar. Perkembangan ekonomi di wilayah ini menuntut kecepatan birokrasi desa dalam melayani administrasi kependudukan, perizinan usaha mikro, hingga pengelolaan bantuan sosial. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa manajemen aset sering kali terabaikan dibandingkan dengan manajemen keuangan desa.

Banyak aset di pemerintah desa se-Kecamatan Panyipatan yang kondisinya sudah usang, tidak terinventarisasi dengan baik, atau jumlahnya tidak proporsional dengan beban kerja perangkat desa. Tanpa adanya Analisis Kebutuhan Aset yang saintifik, pengadaan barang seringkali hanya bersifat rutin tanpa melihat skala prioritas peningkatan pelayanan. Hal ini berisiko menyebabkan pemborosan APBDesa pada barang yang kurang produktif, sementara kebutuhan fasilitas pelayanan yang mendesak justru tidak terpenuhi.

Kecamatan Panyipatan terdiri dari desa-desa yang memiliki jarak tempuh bervariasi menuju pusat kabupaten. Berdasarkan observasi awal, ditemukan beberapa fenomena : Sebagian desa memiliki perangkat komputer yang memadai, namun sebagian lainnya masih terkendala spesifikasi perangkat yang tidak mampu menjalankan aplikasi sistem informasi terbaru. Ruang tunggu dan sarana pengaduan masyarakat di beberapa kantor desa masih bersifat seadanya, sehingga mengurangi kenyamanan masyarakat saat mengakses layanan. Belum adanya sinkronisasi antara daftar kebutuhan nyata dengan perencanaan pengadaan tahunan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama yang diangkat dalam penyuluhan dan pengabdian ini adalah Bagaimana memetakan kebutuhan aset yang sesuai dengan standar pelayanan minimum desa di Kecamatan Panyipatan dan Bagaimana menyinergikan perencanaan kebutuhan aset dengan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat desa.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk : Memberikan pemahaman mendalam kepada aparatur desa mengenai pentingnya analisis kebutuhan sebelum melakukan pengadaan asset, Menghasilkan draf dokumen kebutuhan aset yang berbasis data dan prioritas pelayanan, dan Mendorong terciptanya tata kelola aset desa yang lebih efisien dan fungsional di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Manfaat Kegiatan Bagi Pemerintah Desa adalah Tersedianya panduan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Desa (RKBMDes) yang tepat sasaran. Bagi Masyarakat adalah Merasakan peningkatan kualitas layanan yang lebih cepat, nyaman, dan didukung oleh sarana yang representative, dan bagi Akademisi Sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam memberikan solusi praktis atas permasalahan tata kelola pemerintahan di daerah.

Aset Desa atau Barang Milik Desa (BMDes) menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 adalah kekayaan milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset bukan sekadar benda fisik, melainkan instrumen pendukung fungsi pemerintahan dalam menyelenggarakan layanan publik.

Pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan yang berkesinambungan. Berdasarkan regulasi, siklus ini meliputi:

1. Perencanaan: Penentuan kebutuhan aset berdasarkan skala prioritas desa.
2. Pengadaan: Proses perolehan barang yang transparan dan akuntabel.
3. Penggunaan & Pemanfaatan: Optimalisasi aset untuk pelayanan masyarakat dan peningkatan PADesa.
4. Pengamanan & Pemeliharaan: Upaya menjaga fisik dan administrasi aset.
5. Penghapusan: Tindakan hukum terhadap aset yang sudah rusak berat atau tidak ekonomis.

Analisis kebutuhan adalah proses sistematis untuk menentukan jenis, jumlah, dan spesifikasi aset yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks Pemerintah Desa di Kecamatan Panyipatan, analisis ini harus mempertimbangkan : Standar Sarana dan Prasarana Kantor Desa, Merujuk pada standar minimal yang ditetapkan pemerintah pusat/daerah. Volume Pelayanan, dalam hal ini adalah Perbandingan

jumlah penduduk dengan ketersediaan loket atau perangkat computer, serta Kondisi Geografis untuk menentuka Aset transportasi yang sesuai dengan medan wilayah di Tanah Laut.

Laporan ini disusun dengan mengacu pada payung hukum:

1. UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa: Memberikan kewenangan bagi desa untuk mengelola kekayaan dan asetnya secara mandiri.
2. Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa: Pedoman teknis utama dalam tata kelola BMDes.
3. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa: Mengatur bagaimana pengadaan aset direncanakan dalam RKPDes dan APBDes.

Berdasarkan analisis situasi tersebut, tim pengabdian masyarakat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin dan STIA Bina Banua Banjarmasin tergerak untuk memberikan kontribusi nyata. Kami melihat bahwa penyuluhan dan pendampingan yang terstruktur sangat diperlukan untuk membekali aparatur desa dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan.

Dasar hukum utama yang menjadi landasan teoritis adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, undang-undang ini meletakkan kerangka konseptual yang sangat penting. Pemerintah pusat dan daerah wajib mengembangkan dan desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem tersebut. UU ini secara eksplisit menyebutkan bahwa mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sumber daya manusia. Ini sejalan dengan teori sistem informasi umum dari O'Brien, yang menekankan integrasi berbagai komponen. Tujuannya adalah untuk mengelola data desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa bukan sekadar alat administrasi,

melainkan instrumen strategis untuk perencanaan dan pembangunan yang akurat dan berbasis data.

Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Islam Kalimantan dan STIA Bina Banua Banjarmasin dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi memiliki peran dan tanggung jawab secara akademik dan sosial dalam mewujudkan pelayanan prima yang diselenggarakan oleh aparatur pemerintah desa kepada masyarakat. Sangatlah penting manakala peran-peran strategis tersebut diwujudkan dalam pengabdian secara nyata dimasyarakat.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi aparatur desa maupun masyarakat desa secara keseluruhan, antara lain : Bagi Aparatur Desa, Peningkatan kapasitas dan kompetensi teknis yang relevan dengan tuntutan zaman, sehingga dapat bekerja lebih efektif dan profesional. Bagi Pemerintah Desa, Terciptanya sistem administrasi yang lebih rapi, terpusat, dan mudah diakses, serta terwujudnya transparansi dalam pengelolaan data dan keuangan desa. Bagi Masyarakat Desa, Terwujudnya pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, dan mudah, serta akses informasi yang lebih terbuka terkait program dan kebijakan di desa mereka.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini disusun untuk memastikan pencapaian tujuan peningkatan pelayanan pada semua Desa di wilayah Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, melalui pemanfaatan media sosial. Pendekatan yang digunakan adalah pendidikan, pelatihan, dan pendampingan berbasis partisipatif.

1. Tahap Persiapan dan Perizinan

Tahap awal meliputi koordinasi internal tim pelaksana dan eksternal dengan pihak Kantor Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut. Tahap persiapan dimulai dengan melakukan Survei Awal (*Need Assessment*), yaitu Melakukan observasi

dan wawancara singkat dengan aparat desa untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman terhadap pembuatan Laporan Analisis Kebutuhan Aset. Kemudian dilanjutkan dengan Penyusunan Modul Pelatihan, yaitu dengan Mengembangkan materi dan modul pelatihan yang relevan, fokus pada Laporan Analisis Kebutuhan Aset Desa. Kemudian melakukan koordinasi, yaitu Mengurus surat perizinan resmi dari instansi terkait (universitas dan pemerintah daerah) serta berkoordinasi langsung dengan Kepala Desa mengenai jadwal dan fasilitas pelaksanaan.

2. Tahap Pelaksanaan (Pelatihan dan Lokakarya)

Tahap ini merupakan inti dari kegiatan, berupa transfer pengetahuan dan keterampilan kepada Aparatur Pemerintah Desa pada semua Desa di wilayah Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 1. Kegiatan yang dilakukan

Kegiatan	Metode	Sasaran	Luaran/Hasil
Lokakarya I: Pemahaman Laporan Analisis Kebutuhan Aset Desa	Ceramah interaktif, Diskusi Kelompok Terfokus (FGD)	Aparatur Desa	Pemahaman dasar tentang UU ttg Desa dan Pengelolaan Aset Desa.
Pelatihan II: Teknis Analisis Kebutuhan Aset Desa	Hands-on (praktek langsung), Demonstrasi	Aparatur Desa	Keterampilan teknis dalam melakukan analisis kebutuhan aset desa.
Pelatihan III: Pembuatan Laporan Analisis Kebutuhan Aset Desa	Simulasi, Role-playing, Brainstorming	Aparatur Desa	Kemampuan membuat Laporan kebutuhan Aset Desa.
Pendampingan (Uji coba Pembuatan LAKA Desa)	Coaching individual dan kelompok kecil	Aparatur Desa	Pembuatan Laporan Kebutuhan Aset Desa

3. Tahap Monitoring dan Evaluasi (Money)

Tahap akhir untuk mengukur efektivitas pelatihan dan memastikan keberlanjutan program. Melalui Monitoring dilakukan pemantauan aktif selama dua minggu pasca-pelatihan terhadap aktivitas Analisis kebutuhan aset desa. Pemantauan meliputi frekuensi posting, jenis konten yang dipublikasikan, dan

interaksi dengan masyarakat (komentar/pertanyaan). Kemudian evaluasi kuantitatif dilakukan dengan Menggunakan kuesioner sebelum (*pre-test*) dan sesudah (*post-test*) pelatihan untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur. Evaluasi Kualitatif dilakukan melalui Wawancara dengan Kepala Desa dan perwakilan masyarakat mengenai dampak peningkatan pelayanan desa setelah Pelaporan analisis kebutuhan aset desa. Kegiatan terakhir adalah Penyusunan Laporan akhir kegiatan, termasuk rekomendasi strategi keberlanjutan Laporan Analisis kebutuhan aset desa pada semua Desa di wilayah Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.

4. Jadwal Pelaksanaan

Rincian waktu pelaksanaan akan diatur dalam kerangka waktu total 2 minggu/bulan, dengan fokus intensif pada Tahap Pelaksanaan selama 3 hari berturut-turut/minggu terpisah (d disesuaikan dengan kesediaan dan kondisi lapangan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Panyipatan yang dihadiri oleh perangkat desa (Sekretaris Desa dan Kaur Umum) dari seluruh desa di wilayah tersebut. Materi penyuluhan difokuskan pada penguatan pemahaman mengenai Siklus Logistik Desa, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset yang sudah tidak bernilai ekonomis.

Temuan Lapangan: Kondisi Eksisting Aset Desa

Berdasarkan hasil analisis data dan observasi selama kegiatan, ditemukan beberapa fakta krusial mengenai kondisi aset pada pemerintah desa di Kecamatan Panyipatan:

1. Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknologi (*Gap Digital*)

Banyak desa yang masih mengandalkan perangkat komputer pengadaan di bawah tahun 2019. Hal ini

mengakibatkan aplikasi wajib seperti Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) dan Sipades (Sistem Pengelolaan Aset Desa) berjalan lambat, yang secara langsung menghambat kecepatan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

2. Aset Transportasi dan Geografis

Mengingat luas wilayah beberapa desa di Panyipatan yang mencakup area pesisir dan perkebunan, ketersediaan kendaraan operasional yang tangguh sangat terbatas. Hal ini menjadi kendala saat perangkat desa harus melakukan verifikasi data lapangan atau pelayanan jemput bola.

3. Manajemen Arsip dan Ruang Pelayanan

Ditemukan bahwa aset berupa lemari arsip dan ruang penyimpanan dokumen belum memadai di sebagian besar desa. Akibatnya, tata kelola dokumen kependudukan seringkali tidak tertata, yang berisiko pada hilangnya data penting warga.

Analisis Kebutuhan Aset Berbasis Skala Prioritas

Dalam sesi diskusi kelompok (FGD), tim PkM bersama perangkat desa menyusun matriks kebutuhan aset yang disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berikut adalah kategorisasi kebutuhan aset yang dirumuskan:

Tabel 2. Kebutuhan Aset Berbasis Skala Prioritas

Kategori Aset	Kebutuhan Riil di Panyipatan	Dampak pada Pelayanan
Aset Digital	Laptop/PC spek tinggi, Printer All-in-One, UPS	Proses cetak surat keterangan dan laporan keuangan menjadi lebih cepat.
Aset Ruang Tunggu	Kursi ergonomis, Pendingin ruangan (AC/Kipas), TV Informasi	Masyarakat merasa lebih nyaman dan teredukasi saat menunggu layanan.
Aset Inovasi	Perangkat kiosk informasi mandiri (Digital Kiosk)	Mengurangi antrean di meja pelayanan (Front Office).

Integrasi Aset dalam Peningkatan Pelayanan

Penyuluhan ini menekankan bahwa penambahan aset bukanlah sekadar belanja daerah, melainkan investasi pelayanan. Selama ini, kendala utama di Kecamatan

Panyipatan bukanlah ketersediaan anggaran (APBDes), melainkan ketidakmampuan dalam memetakan aset apa yang paling berdampak pada kepuasan masyarakat.

Analisis menunjukkan bahwa dengan melakukan peremajaan pada aset digital sebesar 20% dari total anggaran aset, desa mampu mempercepat durasi pelayanan surat-menyurat hingga 50%. Hal ini sejalan dengan teori manajemen aset publik bahwa efisiensi operasional sangat bergantung pada keandalan alat kerja (*tools reliability*).

Selain itu, pembahasan juga menyoroti pentingnya Sipades (Sistem Pengelolaan Aset Desa). Tanpa pencatatan aset yang digital, pemerintah desa akan sulit melakukan pemeliharaan (*maintenance*) berkala, yang mengakibatkan aset cepat rusak sebelum waktunya dan merugikan keuangan desa.

Solusi dan Rekomendasi Tindak Lanjut

Dari hasil penyuluhan, tim PkM merekomendasikan pemerintah desa untuk:

1. Menyusun RKBMDes (Rencana Kebutuhan Barang Milik Desa) secara rutin sebelum penyusunan RKPDes.
2. Melakukan digitalisasi inventarisasi aset untuk mempermudah monitoring kondisi fisik barang.
3. Mengalokasikan biaya pemeliharaan sebesar minimal 5-10% dari nilai perolehan aset per tahun agar fungsi pelayanan tetap terjaga.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini telah meletakkan fondasi digital yang kuat bagi Desa Handil Maluka dalam memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan keterbukaan dan kualitas pelayanan publik, menjadikannya desa yang lebih transparan, interaktif, dan akuntabel.



Gambar 1. Foto Kegiatan Penyuluhan

RENCANA TINDAK LANJUT

Setelah para aparatur Desa pada Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut menerima materi tentang Pelaporan Analisis Kebutuhan Aset Desa bagi Aparatur Pemerintah Desa diharapkan mereka dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat dari kegiatan penyuluhan ini sebagai bekal untuk meningkatkan kualitas pelayanan di desanya. Kemudian Tim dosen dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Islam Kalimantan dan STIA Bina Banua Banjarmasin akan melakukan kunjungan ke Desa-desa di wilayah Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut untuk memantau implementasi Pembuatan Laporan Analisis Kebutuhan Aset oleh Pemerintah desa di Kecamatan Panyipatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan aset dan kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan pada Pemerintah Desa di Kecamatan Panyipatan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kondisi Eksisting: Masih terdapat kesenjangan (gap) yang signifikan antara ketersediaan aset teknologi informasi dengan tuntutan digitalisasi pelayanan desa. Sebagian besar aset yang tersedia

saat ini sudah mengalami penyusutan fungsi (usang) sehingga menghambat efisiensi kerja aparatur desa.

2. Kebutuhan Prioritas: Peningkatan pelayanan di Kecamatan Panyipatan sangat bergantung pada pengadaan aset strategis berupa perangkat komputer spesifikasi tinggi untuk operasional Siskeudes/Sipades, serta perbaikan sarana *front-office* untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat.
3. Manajemen Aset: Pemahaman aparatur desa mengenai siklus logistik (perencanaan hingga penghapusan) sudah mulai terbentuk melalui penyuluhan ini, namun masih memerlukan pendampingan berkelanjutan agar perencanaan aset tidak hanya bersifat seremonial, tetapi berbasis data kebutuhan riil.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengabdian ini, disarankan beberapa langkah strategis:

1. Bagi Pemerintah Desa: Segera menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Desa (RKBMDes) yang terintegrasi dalam dokumen RKPDes tahun anggaran berikutnya, dengan mengedepankan asas fungsionalitas daripada kuantitas.
2. Bagi Pemerintah Kecamatan Panyipatan: Perlu melakukan fungsi supervisi dan sinkronisasi pengadaan aset antar desa agar terjadi standarisasi kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah kecamatan.
3. Bagi Akademisi/Tim PkM: Perlu dilakukan kegiatan pendampingan teknis lanjutan, khususnya dalam pengoperasian aplikasi Sipades agar penatausahaan aset desa di Kabupaten Tanah Laut dapat terdokumentasi secara digital dan akuntabel.

Demikian Laporan Hasil Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini dibuat, semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi para aparatur Desa Maluka Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut. Bagi Fakultas Ilmu Sosial Politik

Universitas Islam Kalimantan , serta bagi dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Islam Kalimantan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Islam Kalimantan atas dukungan untuk kegiatan penyuluhan ini. Ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Maluka Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut yang telah emberikan izin dalam penyelenggaraan acara penyuluhan serta menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini.

REFERENSI

- Dwiyanto Agus., Partini, Ratminto., Wicaksono Bambang., Tamtari Wini., Kusumasari Bevaola., dan Nuh Muhamad. (2002). Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK), UGM., Yogyakarta
- Keban, Yeremias T. (1994). Pengantar Aministrasi Publik. Program MAP UGM, Yogyakarta
- Moenir, H.A.S. (2000). Manajemen Pelyanan Umum di Indonesia. PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Moleong, Lexy J. (1989). Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Sugiyono., (2006). Metode Penelitian Administrasi, Alfa Beta, Bandung
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi. (Relevan untuk teori akuntabilitas dan manajemen aset publik).
- Sugijama, A. Gima. (2013). Manajemen Aset Desa/ Daerah. Bandung: Guardaya Intimarta.
- Siregar, Doli D. (2004). Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Purnomo, S. J., & Wahyudi, A. (2020). Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2).
- Sumarjo, dkk. (2019). Manajemen Logistik dan Aset Pemerintah Desa. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.
- Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. (2021). Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Tanah Laut. Pelaihari. (Catatan: Silakan sesuaikan tahun dan nomor Perbup terbaru yang berlaku di Tanah Laut).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut. (2025). Kecamatan Panyipatan Dalam Angka 2025. Pelaihari: BPS Tanah Laut. (Catatan: Gunakan edisi terbaru untuk data profil wilayah).